

KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KESEHATAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Weppy Susetiyo, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, Tasya Imelda Dievar;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; E-mail: weppyfhunisba@gmail.com,
zainul360063@gmail.com, anikiftitahblitar@gmail.com, tasyadievar@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, status UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat pasca putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil UU Cipta Kerja. Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa; sekalipun telah diundangkan UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*; pelaksanaan hukum terhadap: penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun sekali; tetap berlaku dan selama dua (2) tahun tidak boleh ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.

Kata Kunci: Kesehatan; UU Cipta Kerja; Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Abstract

The enactment of the extraordinary job creation law changes the legislation in the health sector. However, the status of the Job Creation Law became unconstitutional or conditionally unconstitutional after the decision of the Constitutional Court 91/PUU-XVIII/2020 which granted part of the formal review of the Job Creation Law. Through normative legal research, research is produced that; even though Law 13/2022 has been promulgated on the Formation of Legislation which accommodates the preparation of laws and regulations using the omnibus law method; implementation of the law on: simplification of the articles in the Health Law and Hospital Law, medical health services that are not subject to VAT, providing medical health services not only for health workers and assistants for health workers, and implementing hospital accreditation every three years; remain valid and for two (2) years there may be no other related (new) regulations, for the sake of realizing benefits, certainty, justice, and the greater interest of many.

Keywords: Health; Job Creation Law; Conditional Unconstitutional Judgment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diundangkan pada 2 November 2020 sebagai produk *Omnibus Law*¹ untuk mengatasi ketumpang tindihan dan banyaknya disharmonisasinya regulasi di Indonesia. Implikasi dari pemberlakuannya yaitu berlakunya 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan² yang terklasifikasi dalam 11 klaster, yaitu 1.

¹ Baca hasil penelitian Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>, h.95.

² *Ibid*, h. 102.

Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP; 2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP; 3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres; 4. Ketenagakerjaan: 4 PP; 5. Fasilitas Fiskal: 3 PP; 6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres; 7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP; 8. Lingkungan Hidup: 1 PP; 9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres; 10. Kawasan Ekonomi: 2 PP; dan 11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres.³ Di bidang kesehatan, ada 5 (lima) UU bidang kesehatan yang diubah setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Kelima UU tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).⁴

Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, pada tanggal 3 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutus putusan yang terbilang 'baru' dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil suatu undang-undang.⁵ Berdasarkan Putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.⁶ Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, dan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.⁷

Rumusan Masalah

Dengan adanya status UU Cipta Kerja yang institusional bersyarat pasca putusan MK tersebut, menjadi sangat urgen untuk meneliti bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum UU Cipta Kerja bidang kesehatan sebagai salah satu eksistensi pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang telah dijamin konstitusi. Penelitian ini dinilai urgensi dan memiliki kebaruan. Selain belum adanya penelitian serupa, penelitian ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian

³ Astutik, Yuni. *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya>, diakses pada 17 April 2022.

⁴ *Op.Cit.*, h. 95.

⁵ Ramadhan, Febriansyah., Wahid, Deny Noer., Bilaldzy, Ahmad. (2021). "Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Kawruh Abiyasa* Vol 1 No 2, h. 183.

⁶ Hadiyati, Nur. (2022). "Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022, h. 291.

⁷ Baca Jason, Ferdinand., Tan, David. (2022). "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022, h. 372.


sebelumnya, mengacu pada roadmap penelitian yang telah disusun tahun 2021, sehingga jelas dapat berkontribusi baik secara praktis dan teoritis.

METODE PENELITIAN

A. Roadmap Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kedua pasca penelitian dengan judul “Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, mengacu pada tahapan proses penelitian sebagaimana digambarkan dalam *Roadmap* Penelitian berikut ini (Gambar 1).

Gambar 1. Roadmap Penelitian



Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2021

B. Metode Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi dokumen yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum yang dikonsepsikan berupa peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori

hukum, dan doktrin / pendapat para ahli.⁸ Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, serta pendapat para sarjana (doktrin).⁹

Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Mengacu pada asas peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) dan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*),¹⁰ maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 91) yang merupakan pengujian secara formil UU Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan); dan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (PP 47/2021).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

⁸ Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta., h. 67

⁹ *Op.Cit.*, *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>, h. 96.

¹⁰ Moonti, Roy Marthen. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, h. 33.

¹¹ Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, h. 296.

¹² *Ibid.*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Data/bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan tarafa sinkronisasi/harmonisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.¹³ Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Produk *Omnibus Law*

Banyak terdapat permasalahan dalam regulasi di Indonesia seperti adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, inkonsistensi peraturan, multitafsir peraturan, dan regulasi yang tidak operasional.¹⁴ Selain keempat permasalahan tersebut, hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai *over-regulated*¹⁵ atau istilah lain yaitu obesitas hukum, dimana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mencapai total 41.086 (empat puluh satu ribu delapan puluh enam) peraturan perundang-undangan per awal tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:¹⁶

1. Peraturan Pusat sebanyak 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri sebanyak 16.741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas) peraturan perundang-undangan; dan

¹³ Baca Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers., h. 267.

¹⁴ Sadiawati, Dian. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, h. 39.

¹⁵ Susskin, Richard. (2010). "Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress". *European Journal of Law and Technology*. Volume 1. Nomor 1. h. 90-92.

¹⁶ Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 14 April 2022.

4. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan.

Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Menimbang hal tersebut di atas, diperlukan suatu metode untuk mengatur banyak hal dalam satu peraturan yang menyinkronkan satu bidang materi muatan yang sama yang sebelumnya diatur dengan aturan yang berbeda-beda, dengan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU melalui satu usulan pembentukan UU kepada parlemen, yaitu metode *omnibus*. Manfaat dari digunakannya teknik legislasi dengan model *omnibus law*, yaitu:

- 1) Mempersingkat proses legislasi dalam hal kebutuhan ingin mengubah banyak ketentuan di berbagai undang-undang, karena tidak perlu melakukan usulan perubahan satu per satu terhadap undang-undang yang ingin diubah;
- 2) Mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU di parlemen sebagai akibat banyak substansi yang dimuat dalam *omnibus law* maka anggota parlemen punya kesempatan untuk melakukan kompromi karena bisa saling bertukar kepentingan;
- 3) Efisiensi biaya proses legislasi, mengingat jika dengan teknik perubahan UU biasa harus menyiapkan biaya untuk perubahan masing-masing undang-undang, sementara jika dengan *omnibus law* hal demikian tidak diperlukan lagi; dan
- 4) Harmonisasi pengaturan akan terjaga mengingat perubahan atas banyak ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang dilakukan dalam satu waktu oleh *omnibus law*.¹⁷

B. Kepastian Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan suatu aturan hukum terkandung suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menjelaskan bahwa di dalam suatu hukum harus memiliki 3 poin dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa didalam undang-undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian terhadap dari tindakan yang sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada

¹⁷ DPR RI. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, h. 14.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸

C. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

UU Cipta Kerja sebagai sebuah bentuk regulasi yang baru diadopsi oleh Indonesia, *Omnibus Law* cukup menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebagaimana telah dimaknai oleh Duhaimé, *Omnibus Law* yang seharusnya menitikberatkan pada manfaat dari penyederhanaan regulasi tersebut menimbulkan polemic di masyarakat karena terkesan terburu-buru. Berbagai kritik mulai mencuat dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi setelah naskah UU Cipta Kerja dipublikasikan. Perbedaan muatan materi draft yang tersebar di media masa, perbedaan persepsi publik terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang tersebut serta kegamangan masyarakat yang timbul karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan UU Cipta Kerja kemudian memicu adanya permohonan *Judicial Review* yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menetapkan bahwa implementasi dari UU Cipta Kerja harus ditangguhkan karena adanya cacat formil dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, DPR sebagai Lembaga legislatif memiliki tenggat waktu selama 2 (dua) tahun. Apabila kemudian batasan tersebut telah terlewat, maka status inkonstitusional bersyarat dari MK akan inkonstitusionalitas dari UU Cipta Kerja akan permanen.¹⁹ Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi dalam menentukan putusan tersebut adalah faktor sulitnya akses masyarakat yang ingin mendapatkan Naskah Akademik dari UU Cipta Kerja. Selain itu, dalam rapat pembahasan draft RUU Cipta Kerja, masyarakat yang dilibatkan di dalam pembahasan juga mengaku tidak memahami materi Undang-Undang yang dibahas secara pasti sehingga kemudian peran aktif kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap materi dari UU Cipta Kerja sangat terbatas.

Bertolak dari permasalahan tersebut, dapat terlihat bahwa UU Cipta Kerja sebagai sebuah *Omnibus Law* masih memiliki kelemahan pada proses pengadministrasiannya. Putusan MK yang masih memberikan kesempatan bagi DPR untuk menyempurnakan mekanisme pembuatan produk hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk tetap menikmati manfaat dari adanya *Omnibus Law*.

¹⁸ *Op. Cit.*, *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022, h. 376.

¹⁹ Herdhianto, Verido Dwiki., Firdaus, Sunny Ummul., Maharani, Andina Elok Puri. (2022). "Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022, h. 3474.

D. Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.” Namun, UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Kemudian dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. Selain itu, pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Memperhatikan putusan tersebut, UU Cipta Kerja dikatakan cacat formilnya saja bukan materilnya. Cacat formil berarti dalam hal proses pembentukannya dianggap terdapat cacat hukum ataupun terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan perundang-undangan biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Setelah adanya putusan tersebut, pemerintah bersama DPR bekerja cepat memperbaiki permasalahan tersebut. Sebagai arah perbaikan terhadap sistem pengelolaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian,²¹ maka setelah adanya putusan tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP 13/2022). Pengundangan UU PPP 13/2022 salah satunya untuk mengakomodasi penggunaan metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan.²²

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (PP 47/2021) menjadi delegasi dari undang-undang tersebut dari bidang kesehatan. Pemerintah cq Kementerian Kesehatan diberikan delegasi dalam pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam PP 47/2021 tersebut bersama-sama dengan pemerintah daerah terkait, organisasi profesi dan asosiasi perumahasakitan untuk melaksanakan UU No. 11/2020 dan PP No.

²⁰ Saputra, Noverdi Puja. (2021). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

²¹ Hilmy, Yunan. (2021). *Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

²² Baca Pasal 64 ayat (1a) UU 13/2022, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.

47/2021, dengan memperhatikan setiap klausul yang ada terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan hukum bidang kesehatan sebagai implikasi pemberlakuan UU Cipta Kerja antara lain (1) adanya penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, (2) jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN, (3) pemberian jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan (4) mengharuskan rumah sakit melakukan akreditasi setiap tiga tahun sekali. Muncul persoalan pro kontra dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang kesehatan tersebut, seperti: (a) pemberian jasa pelayanan kesehatan medis untuk dukun bayi, (b) adanya beberapa tenaga kesehatan lain yang belum terakomodir dalam UU Cipta Kerja, dan (c) adanya jasa dokter hewan yang dimasukkan sebagai jasa pelayanan medis (padahal istilah pelayanan medis menurut KKBI, sasarannya adalah manusia).²³ Kendati demikian, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang kesehatan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku selama dua (2) tahun dan tidak boleh ada yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.²⁴

PENUTUP

Perubahan UU Cipta Kerja bidang kesehatan luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku tanpa ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar. Substansi sebagai salah satu faktor keefektifan hukum selain struktur dan kultur, urgen terus diperbaiki sehingga benar-benar terwujud supremasi hukum sesuai cita bangsa Indonesia. UU Cipta Kerja sebagai produk metode omnibus law, pra UU 13/2022 memang tidak ada dasarnya, namun esensinya luar biasa, mengatasi berbagai permasalahan hukum di Indonesia seperti tingginya ego sektoral, disharmonisasi, dan inkonsistensi berbagai macam peraturan perundang-undangan; sehingga patut untuk terus dikembangkan sampai level daerah untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Astutik, Yuni. *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya>, diakses pada 17 April 2022.

²³ Lestari, Sri. (2021). "Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan". *MAGISTRA Law Review*, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021, h. 35-38.

²⁴ Nurbaningsih, Enny. (2022). Jawaban atas pertanyaan Anik Iftitah dalam *Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 20 Agustus 2022.

- DPR RI. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Hadiyati, Nur. (2022). "Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022.
- Herdhianto, Verido Dwiki., Firdaus, Sunny Ummul., Maharani, Andina Elok Puri. (2022). "Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022. Saputra, Noverdi Puja. (2021). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hilmy, Yunan. (2021). *Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jason, Ferdinand., Tan, David. (2022). "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022.
- Lestari, Sri. (2021). "Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan". *MAGISTRA Law Review*, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021.
- Moonti, Roy Marthen. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, h. 33.
- Nurbaningsih, Enny. (2022). Jawaban atas pertanyaan Anik Iftitah dalam *Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 20 Agustus 2022.
- Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 14 April 2022.
- Ramadhan, Febriansyah., Wahid, Deny Noer., Bilaldzy, Ahmad. (2021). "Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Kawruh Abiyasa* Vol 1 No 2.
- Sadiawati, Dian. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Susskin, Richard. (2010). "Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress". *European Journal of Law and Technology*. Volume 1. Nomor 1.
- Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.